



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 383/PP.01.2-Kpt/1506/KPU-Kab/IX/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, huruf b dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi, Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal 20 September Tahun 2019 tentang Penetapan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG
JABUNG BARAT TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

H A I R U D D I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub. Bagian Hukum



Yenni Karlinda

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 383 /PL.02-Kpt/1506/KPU-Kab/XI/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a,b dan d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi merencanakan program dan anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Pasal 8 Point b menyatakan KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.

Untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diperlukan petunjuk teknis tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) Tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, yang meliputi :

1. Tahapan persiapan
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - e. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - g. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih.

2. Tahapan penyelenggaraan
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan Calon;
 - d. Penetapan Pasangan Calon;
 - e. Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan Calon Terpilih;
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa Hasil Pemilihan dan;
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat Keputusan tentang Pedoman teknis tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai acuan/pedoman bagi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan pihak terkait lainnya dalam memahami Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk mempermudah, menyamakan pemahaman bagi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan pihak terkait lainnya dalam memahami Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan;
2. Tahapan Penyelenggaraan;

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, penyelenggaraan pemilihan harus :

1. Melaksanakan pemilihan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan harus berpedoman pada asas:
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Kepastian hukum
 - e. Tertib
 - f. Terbuka
 - g. Proporsional
 - h. Profesional
 - i. Akuntabel
 - j. Efisiensi
 - k. Efektif dan
 - l. Efisien

F. DASAR HUKUM

Dalam menyusun Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, meliputi :

1. Tahapan persiapan
 - a. Perencanaan program dan anggaran;
 - b. Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan
 - e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS
 - g. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan
 - h. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - i. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih
2. Tahapan penyelenggaraan
 - a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. Penelitian persyaratan Calon'
 - d. Penetapan Pasangan Calon
 - e. Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. Penetapan Calon Terpilih
 - i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa Hasil Pemilihan dan;
 - j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
3. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

4. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan, apabila sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan
5. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 4, meliputi:
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, belum tersedia anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat;
 - c. sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar;
 - d. berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
 - e. setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dengan satu Pasangan Calon, Pasangan Calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.
6. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Tehnis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
KETUA,**

Ttd

H A I R U D D I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum



Yenni Karinda

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR
383/PP.01.02-Kpt/1506/KPU-Kab/IX/2019,

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2020.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Januari 2020	31 Januari 2020
	2) PPS	21 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
	1) PPK	01 Februari 2020	23 November 2020
	2) PPS	23 Maret 2020	23 November 2020
	3) KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1) Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020
	2) Masa kerja	17 April 2020	16 Mei 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
c.	Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020
b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020
c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020
d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020
b.	Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020
	6) Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Juli 2020	16 Juli 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020
	c) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
II. PENYELENGGARAAN			
PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019
c.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	09 Desember 2019	3 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	09 Desember 2019	12 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	13 Maret 2020	26 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	27 Maret 2020	09 April 2020
	4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi	10 April 2020	11 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	24 April 2020	26 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	24 April 2020	30 April 2020
	7) Penelitian administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	01 Mei 2020	07 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	08 Mei 2020	14 Mei 2020
d.	Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	15 Mei 2020	22 Mei 2020
e.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Desember 2019	5 Maret 2020
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	14 Maret 2020
	3) Penelitian administrasi		
	a) Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020
	4) Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020
	5) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	27 April 2020	29 April 2020
	6) Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020
	7) Penelitian administrasi perbaikan		
	a) Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020
	b) Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
	f.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020
	g.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020
	h.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020
	i.	Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020
	j.	Rekapitulasi di tingkat provinsi	15 Juni 2020	17 Juni 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON			
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e.	Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap
	7)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020 19 September 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020 19 September 2020
		2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020 19 September 2020
		3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	06 September 2020 19 September 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020 22 September 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye	
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020 10 Juli 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020 11 Juli 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020 15 Agustus 2020
		4) Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020 16 Agustus 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020 20 September 2020
		6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020 21 September 2020
		7) Audit LPPDK	21 September 2020 05 Oktober 2020
		8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Oktober 2020 06 Oktober 2020
		9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
		10) Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020 09 Oktober 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	
		1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020 24 Agustus 2020
		2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020 22 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Pemungutan suara		
	1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020
	5) penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020
	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	01 Oktober 2020
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	29 September 2020	01 Oktober 2020
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	02 Oktober 2020
	h. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	01 Oktober 2020	03 Oktober 2020
	i. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	02 Oktober 2020	04 Oktober 2020
	j. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui laman KPU oleh KPU Provinsi	02 Oktober 2020	05 Oktober 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan Jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah	Paling lama 5 (Lima) Hari setelah Salinan Penetapan, Putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1). Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (Tiga) Hari setelah Penetapan pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2). Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (Tiga) Hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih		
	1). Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (Tiga) Hari setelah Penetapan pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	2). Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (Tiga) Hari setelah penetapan pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1). Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (Dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a Nomor 1).	
	2). Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (Dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a Nomor 2).	
	b. Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih		
	1). Tidak Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (Dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b Nomor 1).	
	2). Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (Dua) Bulan setelah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf b Nomor 2).	

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 20 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub. Bagian Hukum

Yenni Karlinda